

**UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUM
BADAN USAHA PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

**Oleh :
M. Dwi Dispama Putra
Nim :
50 2017 142**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUM
BADAN USAHA PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN
HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**



NAMA : M. Dwi Dispama Putra
NIM : 50 2017 142
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Atika Ismail, SH., MH

()


Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota :1. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

2. Eni Suarti, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Dwi Dispama Putra
NIM : 50 2017 142
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUM BADAN USAHA PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2022

Yang Menyatakan,



M. Dwi Dispama Putra

Motto:

*"cukuplah Allah menjadi penolong kami dan
Allah adalah sebaik-baik pelindung"*

(Q. S. Ali - Imran :173)

Kupersembahkan untuk:

- ❖ Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ Sahabat-sahabatku*
- ❖ Para Pendidik*
- ❖ Almamater*

ABSTRAK

UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUM BADAN USAHA PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

OLEH

M. DWI DISPAMA PUTRA

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui unsur pidana dan akibat hukum badan usaha pelaku pencemaran lingkungan hidup. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Apakah akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu : a. Setiap orang; b. yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya; c. melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau, d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup; e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda Dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu selain pidana penjara dan denda, juga dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. Perbaikan akibat tindak pidana; d. Kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau, e. Penempatan perusahaan dibawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pencemaran, Badan Usaha

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II dan Pembimbing Akademik, ini yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
8. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2022

M. DWI DISPAMA PUTRA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana	12
B. Tujuan Pemidanaan	15

C. Tanggung Jawab Pidana	23
D. Pengertian Badan Hukum	29
E. Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup	32

BAB III PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	40
B. Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	57

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Makhluk hidup, baik nabati maupun hewan yang ada di alam ini, jenis dan jumlahnya sangat beraneka ragam. Tumbuh-tumbuhan yang hidup pada suatu kawasan tertentu, apakah di daratan ataukah di perairan, sangat beraneka ragam. Demikian pula binatang, baik di daratan terutama di perairan laut dan samudera, sangat beraneka ragam..

Suatu jenis makhluk hidup tidak dapat tumbuh berkembang terus menerus sehingga mendesak makhluk lainnya, karena ada yang mengontrol atau memangsanya. Dengan demikian suatu jenis tunduk pada hukum alam dalam mempertahankan keanekaragaman jenis yang lain dan saling membutuhkan dalam kelangsungan hidup jenisnya masing-masing.

Terciptanya keseimbangan alamiah dalam suatu ekosistem merupakan hasil adaptasi makhluk-makhluk hidup sesamanya dan dengan lingkungan yang menyediakan sumber daya, hal ini antara lain karena adanya asas kerja sama di antara mereka.

Jutaan tahun yang lalu manusia hidup tanpa perlu khawatir akan terjadinya gangguan atau bahaya oleh pencemaran udara, pencemaran air, atau pencemaran lingkungan yang dipermasalahkan sekarang, sebab manusia percaya dan yakin akan kemampuan sistem alam untuk menanggulangnya secara alamiah.

Bahkan pada tahap awal industrialisasi pada saat gumpalan asap mulai mengotori udara, air limbah mengotori air sungai dan laut dan sampah-sampah dibuang ke atas tanah yang subur, orang masih percaya pada kemampuan udara untuk membersihkan sendiri, air sungai maupun laut dapat mencairkan benda-benda asing itu secara alamiah tanpa perlu khawatir akan bahayannya.

Manusia yang hidup di planet bumi, mereka mempunyai daya penyesuaian diri atas perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan pada setiap waktu, tempat dan keadaan tertentu secara evolusi atas dasar terapan ilmu dan teknologi ciptaannya sendiri. Penyesuaian diri manusia terhadap perubahan-perubahan alam sekitarnya terlihat, antara lain, melalui proses budaya yang lama, misalnya kemampuan manusia untuk menciptakan teknologi untuk melindungi dirinya dari pengaruh alam yang buruk, bahkan manusia memperlihatkan kemampuannya terbang ke angkasa luar, menyelam jauh ke dasar laut dan kegiatan-kegiatan lain tanpa mengubah sifat-sifat biologinya.

Setelah berlangsungnya dekade pembangunan 1960 – 1970, manusia mulai sadar bahwa ia tidak pernah menaklukan alam. Anggapan manusia akan kebebasannya dari alam lingkungannya mulai pudar dan ternyata suatu khayalan belaka. Ketergantungannya pada alam atau lebih tepat dikatakan kesalingtergantungan manusia dengan lingkungannya untuk memperoleh keseimbangan, keserasian, dan keselarasan hidupnya dengan lingkungan ternyata dikuasai oleh hukum ekologi.¹

“Sebenarnya inti permasalahan lingkungan hidup adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup, khususnya manusia, dengan lingkungan hidupnya, sehingga menurut Otto Soemarwoto, ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya disebut ekologi.”²

¹ Daud Silalahi, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm.6.

² RM. Gatot P. Soemartono, 2020, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

Lebih jauh dari pada itu, masalah lingkungan dengan manifestasinya yang paling menonjol mengenai masalah pencemaran seperti pencemaran udara dan air di Negara-negara industri, pencemaran lingkungan karena kemiskinan dan Negara-negara yang sedang berkembang mulai dipersoalkan. Bagi Negara-negara berkembang, hal tersebut ditambah lagi dengan tekanan penduduk, keterbatasan sumber daya alam yang tersedia dan akibat sampingan dari penggunaan sumber daya alamnya, pemborosannya yang terus berlangsung.

Perkembangan selanjutnya, terutama dalam abad ke 20, dalam waktu yang relatif singkat, keseimbangan antara kedua bentuk lingkungan hidup manusia yaitu lingkungan hidup yang alami dan lingkungan hidup buaatannya mengalami gangguan, secara fundamental mengalami konflik. Inilah yang dianggap sebagai awal krisis lingkungan, karena manusia sebagai pelaku sekaligus menjadi korbannya.

Masalah lingkungan telah ada di hadapan manusia, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional sehingga tidak ada suatu Negara pun dapat terhindar dari padanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya.

Pembangunan merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan hari depan lebih baik dari hari ini, namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.

Hakikat pembangunan di Indonesia menurut Emil Salim adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti pembangunan mencakup :

1. Kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan;
2. Kemajuan batiniah, seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat;
3. Kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.³

Untuk mengatasi pertentangan antara lingkungan dan pembangunan, perlu dilakukan perubahan pandangan terhadap keduanya. Sebab selama ini, orang memisahkan antara lingkungan dan pembangunan, yang seharusnya tidak boleh dipertentangan. Pemikiran yang demikian itu dilandasi sebuah pemikiran yang menganggap lingkungan di luar dari pembangunan itu sendiri. Untuk mengatasi pendekatan yang terlanjurmengakar pada tatanan masyarakat secara luas tersebut, perlu dilakukan suatu pendekatan yang lebih menyatukan antara manusia dan lingkungan, sehingga kedudukan manusia tidak ditempatkan di luar lingkungannya, melainkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari lingkungannya. Manusia harus sadar bahwa apabila lingkungan mengalami gangguan, maka manusianya juga akan ikut terganggu dan setiap kegiatan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia seyogyanya selalu diimbangi dengan peningkatan kualitas atau perbaikan lingkungan.

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber

³ Supriadi, 2017, *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.39.

dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup sendiri.

Pancasila, sebagai dasar dan falsafah Negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan bathin. Antara manusia, masyarakat dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan yang dinamis.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional mewajibkan agar sumber daya alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut dapat dinikmati generasi masa kini dan generasi masa depan secara berlanjut. Pembangunan sebagai upaya sadar dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam untuk meningkatkan kemakmuran rakyat, baik untuk mencapai kemakmuran lahir maupun untuk mencapai kepuasan bathin. Oleh karena itu, penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, dinyatakan bahwa berdasarkan asas tanggung jawab Negara, di satu sisi, Negara menjamin bahwa pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi

kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Di lain sisi, Negara mencegah, dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yurisdiksinya Negara lain, serta melindungi Negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah Negara. Asas berkelanjutan mengandung makna setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut, maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi berkelanjutannya pembangunan.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup Pasal 116 menentukan sebagai berikut :

(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana

tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama- sama.

Berpangkal tolak pada uraian dan pembahasan di atas, menjadikan penyusun berkeinginan untuk membahas lebih lanjut mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap sengketa lingkungan hidup atau perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Selanjutnya dituangkan dalam skripsi ini yang berjudul :
UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA DAN AKIBAT HUKUM BADAN USAHA PELAKU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?
2. Apakah akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Agar di dapatkan sistematika yang teratur, untuk itu dalam rangka penulisan skripsi ini penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian, yaitu dengan meneliti dan menganalisa unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menyinggung hal-hal lain yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui :

1. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Kerangka Konseptual

Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya

ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.⁴

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain ke dalam air atau udara.⁵

Badan Usaha adalah satu kesatuan organisasi yang melakukan proses produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan mencari laba.⁶

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Andi Hamzah, Siti Rahayu, 2019, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
 - 2) Bambang Poernomo, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

⁴ Moeljatno , 2007, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta hlm 54

⁵ http://wikipedia/pengertian_pencemaran, dikases tanggal 10 mei 2022

⁶ <http://wikipedia/Badan-Usaha>, dikases tanggal 10 mei 2022

3) Bambang Waluyo, 2020, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian dan Unsur-unsur Tindak Pidana, Tujuan Pemidana, Tanggung Jawab Pidana, Pengertian Badan Hukum dan Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Unsur-unsur tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Akibat hukum Badan Usaha yang melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Adami Chazawi, 2015, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Andi Hamzah, Siti Rahayu, 2019, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.

Bambang Poernomo, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Bambang Waluyo, 2020, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2011, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung..

Chidir Ali, 2020, *Badan Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

Daud Silalahi, 2011, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan hokum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.

Fuad Amsyari, 2011, *Prinsip-Prinsip Masalah Pencemaran Lingkungan*, Ghalia, Indonesia, Jakarta.

Gatot P. Soemartono, R.M., 2020, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

H.A.K. Moch. Anwar, 2016, *Hukum Pidana Bagian Khusus (jilid I)*, Alumni, Bandung.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2017, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Leden Marpaung, 2011, *Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Masalah Prevensinya*, Sinar Garfika, Jakarta.

Mas Achmad Santosa dkk, 2018, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta, Lembaga Pengembangan hukum Lingkungan Indonesia, 1998.

Moeljatno, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Muladi, 2020, *Kejahatan korporasi*, Gramedia, Jakarta.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 2013, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Natangsa Surbakti, 2011, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta.

R. Sughandi, 2017, *KUHP Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.

Soejono Soekanto, 2018, *Metode Penelitian Hukum* UI Pres, Jakarta.

Sofjan Sastrawidjaja, 2016, *Hukum Pidana Asas Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung.

Supriadi, 2017, *Hukum Lingkungan di Indonesia Suatu Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang-undangan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.